KEABSAHAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Made Ayu Gita Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : <u>madeayugitalestari9@gmail.com</u> Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewarudy1959@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p05

ABSTRAK

Artikel penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum Shopee PayLater sebagai Financial Technology (selanjutnya disebut FinTech), serta keabsahan Shopee PayLater di Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approarch), dimana menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan FinTech di Indonesia, dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian ini dikatergorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil studi penulisan menunjukan bahwa pengaturan FinTech belum diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya dapat mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PBI No.19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Fintech, POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keabsahan Shopee PayLater diatur dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018.

Kata Kunci: Shopee PayLater, Pengaturan Hukum, Keabsahan.

ABSTRACT

This scientific research aims to examine legal regulation about Shopee PayLater as Financial Technology (FinTech), and legality of Shopee PayLater in Indonesia. This research applies a normative research method with statute approach, which examines the laws and regulations relating to the implementation of FinTech in Indonesia, and uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is descriptive research. The research results show that the FinTech regulation has not been specifically regulated in a Law, but can refer to Law No . 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, PBI No. 19 of 2017 concerning the Implementation of Fintech, POJK No . 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, as well as POJK No. 13 Tahun 2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. Legality of Shopee PayLater is stipulated in Bank Indonesia Letter No. 20/293 / DKSP / Srt / B. and has been registered with the Financial Services Authority on December 21, 2018 with a Registered Certificate S-1116 / NB.213 / 2018.

Keywords: Shopee PayLater, Legal Regulation, Legality.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan pertama kali dilakukan dengan menggunakan sistem barter. Barter merupakan cara masyarakat dahulu bertransaksi jual beli dengan saling tukar menukar barang. Namun seiring berkembannya zaman, sistem barter ini dinilai tidak efisien karena tidak ada standar atau nilai pasti dari suatu barang. Oleh karena demikian, diciptakan alat tukar dan pembayaran sah yaitu uang yang memiliki nilai

tetap dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain menjadi alat pembayaran yang sah, fungsi uang juga sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, alat penyimpan nilai, satuan hitung, serta alat ukuran umum untuk menilai sesuatu.¹

Globalisasi menimbulkan konsekwensi yang signifikan di berbagai bidang kehidupan diantaranya mengenai teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian baik di sektor perbankan maupun non-bank.² Kemajuan teknologi dapat menggiring perekonomian memasuki era digital economic. Ekonomi digital sebagai konsep kegiatan ekonomi berbasis teknologi digital.3 Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi diharapkan dapat mempermudah serta membantu menumbuhkan kesejahteraan penduduk sebagai harapan pada kemakmuran rakyat Indonesia apabila pemanfaatannya dilakukan dengan tepat sesuai dengan isi UU No. 10 Tahun 1998 tepatnya Pasal 4. Teknologi dalam dunia perbankan atau keuangan dinamakan FinTech. FinTech merupakan badan pembiayaan yang berfokus pada penyediaan dana untuk kebutuhan masyarakat.⁴ Fintech mulai diperkenalkan oleh Zopa tahun 2004, yang merupakan lembaga keuangan Inggris yang melayani jasa pinjaman uang.⁵ Hingga kini fintech telah memberikan layanan uang elektronik, payment aggregator, akun virtual, crowdfunding, lending, serta berbagai layanan keuangan lainnya. Beberapa *FinTech* yang telah ada di dirikan oleh perusahaan *startup* (rintisan) serta perusahaan konvensional.

FinTech telah berkembang sangat pesat di Indonesia. FinTech hadir mengiringi perubahan kultur masyarakat yang kini dikontrol oleh pemakai teknologi informasi dengan kehidupan serba cepat dan instan. Dengan menggunakan FinTech, kesulitan dalam transaksi perdagangan dan pembayaran seperti tidakmampuan untuk membeli barang langsung ke pusat perbelanjaan atau ketidakmapuan pergi ke ATM atau bank untuk mentransfer uang dapat diminimalisir. Karenanya FinTech mampu menyokong efisiensi transaksi perdagangan maupun sistem pembayaran. Oleh karena itu pelayanan bank mampu berkembang dari jenis konvensional face to face menggunakan paper document menjadi jenis non face to face serta digital. Penyelenggaraan FinTech di Indonesia diawasi Bank Indonesia (BI) sebagai bank pusat dan Otoritas Jasa Keuagan (OJK) sebagai badan pengawas industri keuangan. Salah satu platform FinTech yaitu

 $^{^{\}rm 1}$ Supramono, Gatot. "Hukum Uang di Indonesia" (Bekasi , Gramata Publishing , 2014), 52.

² Vaudya Chrisinta, Intan; I Gusti Ngurah Parwata. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk.02/2018". Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD 8, No. 4 (2020): 592-607.

³ Ahyuni Septiana; Luh Gede Dini; and Dewa Gde Rudy. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis *Peer To Peer Lending*". *Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD* 8, No.6 (2020): 943-953.

⁴Wijartama, Putu Gandiyasa. and R, Ibrahim "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD* 4, No. 2 (2018): 1-16.

⁵ Rizal, Muhamad Rizal. "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes". Journal Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Padjajaran 3, No.2 (2018): 89-100.

⁶ Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran". Journal

Yuridika 32, No. 1 (2017): 134-164.

peer to peer lending (selanjutnya disebut *P2PL*) yang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara elektronik.⁷

Pertumbuhan sistem pembayaran berbasis elektonik/digital mampu menciptakan temuan baru dalam melakukan transaksi yaitu berupa uang elektronik (*e-money*) dengan harapan mampu memberikan kesederhanaan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Transaksi dengan uang elektronik menimbulkan pemindahan uang secara *online* di terminal *merchant* (pembayaran penjual), dengan pengurangan nilai uang elektronik tersebut secara langsung pada media elektronik yang dikelola. Ada beberapa bentuk pelaksanaan *e-money*, diantaranya adalah *PayLater*. Layanan *PayLater ini* muncul dari hasil kerja sama antara perusahaan belanja dengan perusahaan pendanaan berbasis *P2PL*, yaitu sebuah layanan pinjam meminjam *online* yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam sebuah lapak belanja *online*.8

Salah satu lapak belanja *online* yang menerapkan layanan *PayLater* adalah perusahaan naungan *SEA Group* yang bernama *Shopee*. Perusahaan yang dikelola "PT Shopee International Indonesia" ini resmi hadir di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015. Antusiasme masyarakat terhadap *Shopee* tidak terlepas dari beragamnya kategori produk yang ada di *Shopee* seperti alat elektronik, mode, perlengkapan anak, keperluan kesehatan, perawatan tubuh, keperluan olahraga, maupun perlengkapan rumah. *ShopeePayLater* menawarkan pinjaman online hanya untuk pengguna *Shopee* saja. *FinTech* resmi naungan "PT.Lentera Dana Nusantara" memberikan pinjaman online tanpa jaminan. Pendaftaran *Shopee PayLater* pun sangat mudah dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Pendaftar *Shopee PayLater* wajib memiliki akun yang sudah terdaftar serta terverifikasi
- b. Pendaftar Shopee PayLater wajib memiliki akun berusia 3 bulan atau lebih
- c. Akun yang dimiliki pendaftar *Shopee PayLater* sering digunakan berbelanja di *Shopee*
- d. Pendaftar wajib memperbaharui aplikasi *Shopee* secara berkala¹⁰

Penggunaan *Shopee PayLater* ini mirip kartu kredit, yaitu pengguna shopee dapat terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli, lalu akan dibayar pada waktu jatuh tempo di bulan berikutnya. Bedanya *Shopee PayLater* tidak memiliki biaya tahunan. Fitur ini mampu memudahkan pengguna *Shopee* untuk bebelanja tanpa ribet serta menawarkan cicilan dengan berbagi rentan waktu.

Adapun tulisan ilmiah sebelumnya yang membahasan mengenai *FinTech*. Pertama, tulisan ilmiah oleh "Ni Kadek Puspa Pranita" dan " I Wayan Suardana" dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *FinTech*

⁷ Pramana, I Wayan Bagus. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD 2, No. 4 (2018): 1-14.*

⁸ Aulianisa, Sarah Safira. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi". *Redits Vinding Journal: Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020): 183-194.

⁹ Fintek media. "Shopee Pay Later Pinjaman Khusus untuk Toko Online Di Shopee". Diakses melalui http://fintekmedia.id/post/Shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-diShopee. Pada Selasa 9 Februari 2021 Pukul 13.26 WITA.

¹⁰ Inspirasi Shopee. "Cara ampuh ngutang di shopee, emang beneran bisa?" Diakses melalui : https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/, Pada 14 Februari 2021 pukul 10.51 WITA.

(Financial Technology)".¹¹ Dalam tulisan tersebut berfokus pada perlindungan pengguna FinTech secara umum, sedangkan tulisan ini menekankan pada Fintech Shopee PayLater terutama dalam hal keabsahannya. Kedua, tulisan ilmiah oleh "Ni Nengah Nuri Sasmita" dan "I Made Dedy Priyanto" dengan judul "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia".¹² Dalam tulisan tersebut berfokus pada pengaturan sanksi terhadap penyelenggara FinTech di Indonesia.

Seiring berkembangnya *FinTech* di Indonesia, ketiadaan UU khusus tentang *FinTech* yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Namun ada peraturan perundangundangan yang bisa dijadikan acuan untuk penyelenggaraan *FinTech*. Karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai peraturan apa saja yang dijadikan acuan tersebut. Sehingga, penulis melaksanakan sebuah riset yang berjudul *KEABSAHAN SHOPEE PAYLATER* SEBAGAI *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pemaparan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan oleh Penulis :

- 1. Bagaimanakah pengaturan hukum *Shopee PayLater* sebagai *Financial Technology* ?
- 2. Bagaimana keabsahan *Shopee PayLater* sebagai *Financial Technology* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan umum yakni mengetahui pengaturan hukum *Shopee PayLater* sebagai *Financial Technology* dan mengetahui keabsahan *Shopee PayLater* sebagai *Financial Technology* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penulisan artikel ilmiah ini, yaitu menekankan hukum menjadi sebuah sistem norma. Sistem norma tersebut seperti asas, kaidah, perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin.¹³ Penelitian dalam penulisan artikel ini menerapkan *Statute Approach* atau pendekatan UU yaitu dengan mengeksplor peraturan perundangan maupun peraturan lain yang berkorelasi dengan penyelenggaraan *FinTech* di Indonesia. Bahan hukum penulisan artikel ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer seperti UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PBI No.19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan *Fintech*, POJK No . 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, serta bahan hukum sekunder yaitu beberapa buku kepustakaan yang bertalian dengan penelitian ini, dan bahan hukum

¹¹ Pranita, Ni Kadek Puspa; and I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Layanan Fintech (Financial Tedinology)*". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD* 7, No. 2 (2019):1-16.

¹² Sasmita, Ni Nengah Nuri; And Priyanto, I Made Dedy. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia". Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD 7, No. 10 (2019): 1-14

¹³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

tersier yang digunakan seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris, maupun artikel website. Penelitian ini menerapkan teknik *library research* (kepustakaan) sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundangan serta literatur lainnya yang berkorelasi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, setelah semua data telah terkumpul, penulis menganalisis dengan mengaplikasikan metode deskriptif analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Shopee PayLater Sebagai Financial Technology

Pesatnya perkembangan Fintech dikarenakan layanan keuangan yang membantu roda perekonomian masyarakat menjadi lebih efektif. Fintech merupakan bentuk inovasi finansial modern yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraannya. Salah satu jenis usaha yang dijalankan FinTech adalah pinjaman online. Pinjaman online memberikan kemudahan karena hanya mementingan kepentingan kedua pihak tanpa harus mengenal ataupun bertatap muka. Hal tersebut menyebabkan tantangan untuk menjalankan bisnis pinjaman online ini semakin besar.¹⁴ Di Indonesia berkembang suatu pinjaman *online* bernama *Shopee PayLater*. Berbeda dengan pinjaman online biasanya, Shopee PayLater hanya bisa digunakan dalam bertransaksi di marketplace Shopee. Dalam penyelenggaraan Shopee PayLater tentu masih menimbulkan masalah. Seperti masalah keamanan data pengguna dan kesalahan dalam transaksi. Apabila masalah-masalah tersebut terjadi tentu akan merugikan kedua belah pihak baik pengguna (konsumen Shopee) maupun penyelenggara (Shopee PayLater). Karenanya diperlukan adanya pengaturan hukum vang mengatur mengenai FinTech di Indonesia. Pengaturan hukum tersebut wajib mempunyai kekuatan hukum yang membelitkan pihak-pihak yang terlibat serta dilengkapi dengan sanksi yang tegas untuk memberikan efek dalam penerapannya.¹⁵ FinTech belum diatur secara khusus dalam UU di Indonesia. Namun terdapat peraturan-peraturan lain yang mengatur ruang lingkup FinTech, yaitu:

1. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penggunaan *Shopee PayLater* menimbulkan transaksi elektronik yang menggunakan instrumen berupa dokumen elektronik, sehingga diatur juga dalam UU ITE. Tranksasi elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 2 "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.". Transaksi elektronik berbasis teknlogi informasi ini tertuang dalam suatu dokumen elektronik yang pengaturannya ada dalam Pasal 1 Angka 4. Penggolongan dokumen elektronik dalam pasal tersebut yaitu "Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektonik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memikili makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Selanjutnya, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti

¹⁴ Suryono and Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi". Journal Masyarakat Telematika dan Informasi 10, No. (2019): 51-66

¹⁵ Pranita, Ni Kadek Puspa; and I Wayan Suardana. loc.cit.

hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Demikian juga dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan transaksi yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, transaksi jual beli elektronik maupun rekaman akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak secara langsung.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Bank Indonesia mengatur ruang lingkup pelaksanaan *FinTech* dengan mengeluarkan PBI No.19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan *Fintech*. Dalam Pasal 3 Ayat (1) memaparkan 5 ruang lingkup *Fintech*, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran atau digital payment, seperti *kliring*, penyelesaian tingkat akhir, serta penyelenggaraan pembayaran. Misalnya menggunakan teknologi *blockchain*.
- b. Pendukung pasar, yaitu *Fintech* memanfaatkan teknologi informasi serta elektronik dalam melaksanakan sosialisasi yang efektif dan murah terkait produk ke masyarakat. Contohnya pemberian data perbandingan mengenai informasi produk.
- c. Manajemen risiko serta manajemen investasi. Misalnya seperti pelaksanaan investasi dan program asuransi berbasis *online*.
- d. Penyediaan modal, pinjaman, serta pembiayaan. Misalnya fitur *P2PL* dan program urun dana (*crowdfunding*).
- e. Jasa finansial yang lain selain keempat hal tersebut sebelumnya.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu badan penting bagi pemerintah maupun masyarakat dalam hal perkembangan keuangan dan usaha di Indonesia. OJK berwenang untuk melaksanakan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan keuangan termasuk *FinTech*. Pengawasan *FinTech P2PL* terdiri dari periode "Pra Operasional Usaha" serta periode "Operasional Usaha". Saat periode "Pra Operasional Usaha", pelaksana layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi baru

¹⁶ *Ibid*.

mulai bekerja. Periode pengaturan mengenai pendaftaran maupun izin penyelenggaraan oleh pihak pelaksana. Terhadap pelaksana dengan bentuk badan hukum PT dapat dibangun serta dimiliki oleh warga Indonesia maupun orang asing. Kemudian dalam tahap operasional usaha, pelaksanaan layanan pinjaman dana / uang berbasis online bisa mulai dilaksanakan apabila telah mengantongi izin OJK. Dalam melakukan pengawasan saat operasional usaha, OJK menerapkan 2 tipe sistem pengawasan. Yang pertama yaitu "Self Assessment System" atau pengajuan laporan dari perusahaan ataupun penyelenggara. Yang kedua adalah "Officer Supervitsory System" yaitu pengawasan oleh OJK. Pengawasan "Self Assessment System", melakukan pengawasan keuangan serta kegiatan usaha, pelaksanaan pengawasan anggaran dasar dengan melakukan laporan secara berkala . Sedangkan "Officer Supervitsory System", dilakukan melalui pemeriksaan berjangka yang dilakukan OJK sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pinjaman dana menggunakan Teknologi Informasi.¹⁷

Pengaturan tentang *FinTech* dikeluarkan OJK melalui POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bunyi Pasal 2 nya mengatur tentang penyelenggara, meliputi : "(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk: a. perseroan terbatas ; atau b. koperasi."

Berkaitan dengan bunyi pasal diatas maka *Shopee PayLater* termasuk dalam "Lembaga Jasa Keuangan Lainnya" dan badan hukum dengan bentuk "Perseroan Terbatas."

Selanjutnya dalam Pasal 5 mengatur tentang kegiatan usaha, meliputi:

- 1. "Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman."
- 2. "Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kegiatan yang diselenggarakan oleh *Shopee PayLater* sejalan dengan ketentuan Pasal diatas yaitu menyediakan Layanan Pinjaman Uang Menggunakan Teknologi Informasi.

Selain POJK No. 77 Tahun 2016, yuridiksi serta pemeriksaan *FinTech* pun diatur dalam POJK No. 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dengan tujuan memastikan pertanggungjawaban dan efektifitas penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital. Ruang lingkup *FinTech* diatur Pasal 3 POJK No. 13 Tahun 2018, yaitu: "A. penyelesaian transaksi; B. penghimpunan modal; C. pengelolaan investasi; D. penghimpunan dan penyaluran dana; E. perasuransian; F. pendukung pasar; G. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau H. aktivitas jasa keuangan lainnya."

3.2 Keabsahan Shopee PayLater Sebagai Financial Technology di Indonesia

Asal kata keabsahan adalah hasil terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu "Rechmatig", yang memiliki arti "berdasarkan atas hukum". Keabsahan *in English* disebut "legality" memiliki arti selaras pada hukum. Pengertian ini diawali dengan

¹⁷ Pakpahan, Elvira Fitriyani, dkk. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan *Financial Technology (Fintech*) di Indonesia". *Journal Magister Hukum UNUD* 9, No.3 (2020): 559-574

timbulnya konsep "rechtsstaat" yang berarti negara hukum, mengatur bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketetapan hukum yang mengatur yang sering disebut dengan recht matig van het bestuur. 18 Dengan demikian hukum tercipta menjadi suatu pemisah kekuasaan, oleh karena itu jika suatu tindakan pemerintah tidak didasari atau melebihi ketentuan hukum, maka tindakan tersebut menjadi tidak absah. Kepercayaan masyarakat menjadi penekanan dalam suatu keabsahan hukum terhadap sumbersumber nyata, yang dapat dibuktikan secara kasat mata. Karenanya dapat simpulkan jika keabsahan ialah sesuatu yang telah ada dan pasti, serta berlaku saat itu juga. Di Indonesia, keabsahan hukum ditandai dengan peraturan tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran, serta peraturan tertulis lainnya. 19

Menjadi FinTech P2PL yang berkembang di Indonesia, Shopee PayLater memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran di Bank Indonesia. PBI No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menjelaskan mengenai tugas BI mengkontrol terkait wajibnya pelaksana FinTech untuk mendaftarkan diri pada BI jika ingin beroperasi. Terdapat pengecualian dalam wajibnya pendaftaran yang dimaksud untuk pelaksana FinTech yang sudah mengantongi perizinan dari BI serta pelaksana FinTech yang ada di bawah kewenangan otoritas lainnya. Kewajiban pendaftaran pada Bank Indonesia tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Pelaksanaan FinTech untuk memohon perizinan kepada Bank Indonesia serta otoritas terkait lainnya. Bank Indonesia selaku lembaga makroprudential telah mengatur keabsahan Shopee PayLater melalui Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B pada tanggal 8 Agustus 2018. Dengan demikian pelaksanaan Shopee PayLater resmi dan telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, untuk mengadakan pengawasan terkait perbankan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya berkoordinasi terkait pembuatan pengaturan pengawasan dalam bidang perbankan, agar tercapainya keselerasan antara BI dan OJK. Oleh karenanya, *Shopee PayLater* telah terdaftar di OJK pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Dengan izin tersebut, *Shopee PayLater* dapat terus melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan pengawasan OJK.

4. Kesimpulan

Shopee PayLater merupakan salah satu FinTech yang saat ini berkembang di Indonesia. Belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur Penyelenggaraan FinTech di Indonesia. Namun dapat mengacu pada beberapa UU serta peraturan terkait, diantaranya: UU ITE, PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan FinTech, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Terkait penyelenggaran FinTech di Indonesia tentu saja keabsahannya sangat penting agar terjamin kepastian hukum. Keabsahan Shopee PayLater diatur

¹⁸ Aziz, Khabibul. "Keabsahan Atas Kepemilikan Rumah Terapung di Wilayah Pesisir". PhD Thesis, Untag 1945 Surabaya, 2019.

¹⁹ Karimah, Rifda. "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Karena Status Kepemilikan Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2514 K/Pdt/2019)". *Law Perpective Journal* 1, No.2 (2020): 35-57

²⁰Bank Indonesia. "Teknologi Finansial (FinTech)". Diakses melalui: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx. Pada 15 Februari 2021 Pukul 11.00 WITA.

dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Melalui Surat Bank Indonesia tersebut, *Shopee PayLater* telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan layanan pinjam meminjam dana secara online mulai tanggal 8 Agustus 2018. Keabsahan *Shopee PayLater* juga telah di tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 21 Desember 2018 dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Melalui dua peraturan tertulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan *Shopee PayLater* di Indonesia telah diatur keabsahannya, serta penyelengaraannya diatur dan diawasi oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

Buku

Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

Supramono, Gatot. "Hukum Uang di Indonesia" (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), 52.

Jurnal

- Ahyuni Septiana, Ni Luh Gede Dini; and Dewa Gde Rudy. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi *Finansial Jenis Peer To Peer Lending*". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD* 8, No. 6 (2020): 943-953.
- Aulianisa, Sarah Safira. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi". *Rechts Vinding Journal: Pembinaan Hukum Nasional 9*, No. 2 (2020): 183-194.
- Karimah, Rifda. "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Karena Status Kepemilikan Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2514 K/Pdt/2019)". *Law Perspective Journal* 1, No. 2 (2020): 35-57.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, dkk. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia". *Journal Magister Hukum UNUD* 9, No.3 (2020): 559-574.
- Pramana, I Wayan Bagus. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum* 2, No. 4 (2018): 1-14.
- Pranita, Ni Kadek Puspa; and I Wayan Suardana . "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Layanan Fintech (Financial Technology)*". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD* 7, No. 2 (2019) : 1-16.
- Rizal, Muhamad Rizal. "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes". Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD 3, No.2 (2018): 89-100.
- Sasmita, Ni Nengah Nuri; And Priyanto, I Made Dedy. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD* 7, No. 10 (2019): 1-14
- Suryono, and Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi". Journal Masyarakat Telematika dan Informasi 10, No. (2019): 51-66.
- Usman, Rachmadi."Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran". *Journal Yuridika* 32, No. 1 (2017): 134-164.
- Vaudya Chrisinta, Intan; Parwata, I Gusti Ngurah. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk.02/2018". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD*: 8, No. 4 (2020): 592-607.

Wijartama, Putu Gandiyasa; R, Ibrahim. "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD*: 4, No. 2 (2018): 1-16.

Tesis/Disertasi

Aziz, Khabibul. "Keabsahan Atas Kepemilikan Rumah Terapung di Wilayah Pesisir". PhD Thesis, Untag 1945 Surabaya, 2019.

Website

- Bank Indonesia. "Teknologi Finansial (FinTech)". Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx, Pada 15 Februari 2021 Pukul 11.00 WITA.
- Fintek media. "Shopee Pay Later Pinjaman Khusus untuk Toko Online Di Shopee" .

 Diakses melalui http://fintekmedia.id/post/Shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-diShopee, Pada Selasa 9 Februari 2021 Pukul 13.26 WITA.
- Inspirasi Shopee. "Cara ampuh ngutang di shopee, emang beneran bisa?" Diakses melalui : https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/, Pada 14 Februari 2021 Pukul 10.51 WITA.
- Shopee. Diakses melalui https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/, Pada Selasa 9 Februari 2021 pukul 13.56 WITA.
- Shopee. "Berapa suku bunga SPayLater?" Diakses melalui : https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater, Pada 14 Februari 2021 pukul 10.45 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PBI No. 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Fintech.

POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.